



Perspektif Akuntansi
Volume 7 Nomor 2 (Juni 2024), hal. 187-209
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.v7i2.p187-209>
<http://ejournal.uksw.edu/persi>

Kinerja Bendahara dan Pembantu Bendahara dalam Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang

Yohana Gerardiana Ika Kusumaningrum¹
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Simon Sia Niha
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Henny A. Manafe
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Received
08/03/2023

Revised
05/10/2023

Accepted
18/12/2023

Abstract. *This research aims to know the performance effectiveness of expenditure treasurer in terms of financial administration in Secretariat of Regional House of Representatives in Kupang city. The method used was descriptive qualitative. According to the data were analyzed, it can be concluded that the performance effectiveness of expenditure treasurer and assistant expenditure treasurer still low, this is because lots of budgeting mistakes happened. The data shows a downward performance on the administration stage to the financial accountability stage in the Secretariat of Regional House of Representatives in Kupang City. Therefore, the internal control system is needed to improve employees performance in that division.*

Keywords: *performance effectiveness, administration, financial.*

Abstrak. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam hal penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran masih rendah ditunjukkan dengan masih banyak terjadi permasalahan keuangan pada tahap penatausahaan sampai tahap pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Untuk

¹ yohanakusumaningrum23@gmail.com

itu, sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja di unit tersebut.

Kata kunci: kinerja, penatausahaan, keuangan

Pendahuluan

Kehadiran otonomi daerah dalam bidang keuangan mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri (Motoh *et al.*, 2020). Pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat merupakan tujuan dasar dari pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya harus terkait dengan pengelolaan keuangan yang efektif terus dilakukan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan harus seimbang dengan hasil yang telah dicapai dari suatu organisasi. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan suatu organisasi publik terhadap masyarakat diperlukan perbaikan kinerja dari pegawai yang ada di instansi tersebut (Sari *et al.*, 2017). Selain itu, faktor transparansi juga merupakan hal penting di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta adanya unsur keterbukaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus disusun dengan baik (Sukerni & Marhaeni, 2018).

Pada sebuah unit kerja atau organisasi terdapat sekelompok orang yang aktif berperan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Mereka selalu berupaya agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam hal pengelolaan keuangan pun, salah satu faktor pendukung adalah Sumber Daya Manusia yang memegang peranan penting dalam keterlibatannya pada fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan aset utama berupa aset intelektual karena peran strategisnya yang menjadi syarat perkembangan organisasi sehingga kualitasnya harus tetap dipertahankan (Silfiani *et al.*, 2021). Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan dalam bentuk pengawasan sebagai wujud tindakan evaluasi dan pembinaan (Haryanti & Apriliani, 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Anggaran juga merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan

ekonomi sebagai perwujudan dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Haryanti & Apriliani, 2023). Alokasi anggaran pada APBD dirincikan lagi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA tentunya akan menimbulkan adanya arus uang, arus barang dan arus dokumen sehingga perlu adanya penatausahaan keuangan.

Menurut Darmada, *et al.* (2016) dalam Anggara (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi harus dilakukan secara matang guna kelangsungan hidup dari organisasi itu sendiri. Untuk itu, organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan serta memenuhi setiap kewajiban. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah peran kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran. Peran tersebut merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah karena merupakan pengendali dan penentu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai salah satu tolak ukur terkait dengan penilaian pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja bendahara juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan pegawai dalam membangun hubungan kerja sama dan komunikasi (Nursaadah, 2017).

Prosedur penatausahaan keuangan dari bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran merupakan hal dasar yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam DPA suatu unit kerja Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sebagai upaya dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBD. Bendahara pengeluaran memiliki peranan dalam proses penatausahaan keuangan. Jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan benar, maka diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu (Susilawati, 2016).

Proses penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD Kota Kupang bertugas sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Bagian Keuangan adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan yang dilaksanakan di unit kerja bagian keuangan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran adalah pejabat yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan perencanaan dan penyusunan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan merupakan pejabat yang mengkoordinir dalam pelaksanaan pembayaran dan pembukuan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Sub Bagian

Verifikasi dan Pelaporan merupakan pejabat yang mengkoordinir dalam pelaksanaan penatausahaan, verifikasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

Bendahara Pengeluaran merupakan staf yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Sedangkan, Pembantu Bendahara Pengeluaran merupakan staf yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Kupang dan bertugas dalam pelayanan administrasi serta membantu kelancaran tugas bendahara pengeluaran agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pada saat penyajian laporan keuangan bisa saja terdapat kesalahan, kekeliruan bahkan kecurangan. Untuk itu dibutuhkan rasa sadar akan kesalahan dan pengetahuan yang baik dari para pihak pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi sebagai salah satu bentuk dari fungsi pengawasan (Nugroho & Ngana, 2022).

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang merupakan salah satu aspek perwujudan kinerja bendahara yang berperan dalam akuntabilitas kinerja instansi (Jumardi *et al.*, 2022). Menurut Rasidah *et al.* (2022), dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara pengeluaran mungkin sudah berusaha untuk selalu patuh pada aturan yang ada. Namun, temuan yang sering terjadi pada bendahara pengeluaran adalah kas yang tidak sesuai, belum ada bukti definitif, buku kas umum tidak tertib, bendahara pengeluaran tidak dapat menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran, bendahara pengeluaran kurang atau lebih dalam melakukan pungutan pajak, bendahara pengeluaran. Untuk itu dibutuhkan *skill* dan pengetahuan yang baik oleh seorang bendahara.

Dalam penelitiannya, Sukerni & Marhaeni (2018) menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas, kualitas SDM, kondisi lingkungan kerja dan karakteristik bendahara berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Artinya, semakin baik kelengkapan fasilitas, kualitas SDM, kondisi lingkungan kerja dan karakteristik bendahara, maka kinerja bendahara juga akan meningkat. Selain itu, juga dijelaskan bahwa semakin lengkap fasilitas yang diberikan kepada bendahara dan semakin baik kinerja bendahara, maka penyerapan anggaran juga akan semakin meningkat. Peranan kinerja bendahara memediasi secara parsial pengaruh variabel kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran, artinya secara langsung variabel kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, melalui kinerja bendahara juga berpengaruh signifikan. Penelitian saat ini ingin membutikan penelitian sebelumnya di mana pada Sekretariat DPRD Kota Kupang memperlihatkan bahwa kelengkapan fasilitas dan kondisi lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja penatausahaan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia semakin lengkap dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki kinerja penatausahaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putry (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja bendahara pengeluaran yaitu melalui :

1) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik dengan cara membentuk lingkungan pengendalian yang baik, mengefektifkan penilaian risiko, mengefektifkan kegiatan pengendalian, menjalankan informasi dan komunikasi yang baik, dan secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pemantauan pengendalian intern. 2) meningkatkan pemahaman penatausahaan keuangan daerah dengan cara melakukan mekanisme pendapatan, belanja pembiayaan, asset dan kewajiban daerah yang berisi ketentuan, prosedur dan mekanisme tertentu dengan baik untuk memberikan pengelolaan yang baik.

Menurut penelitian dari Ismail & Saggaf (2020) mengemukakan bahwa efektifitas dalam keteraturan pengelolaan keuangan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, diperkuat bahwa adanya perencanaan yang kuat dari sistem kebijakan Pimpinan bersama bagian-bagian lainnya untuk mengkoordinasikan rangkaian kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat serta upaya pemecahan efektifitas pengelolaan keuangan, kompetensi pengelola keuangan belum efektif dalam memenuhi tugas yang lebih baik. Namun demikian, proses ini telah diupayakan dengan pengembangan pegawai melalui diklat atau bimbingan teknis sehingga efektifitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Hal berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Manengkey *et al.* (2023) tentang evaluasi pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan pada dinas tersebut telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah yakni pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan. Walaupun dalam proses perencanaan terdapat kendala dalam penetapan program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan nomenklatur yang dirinci.

Hal serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti & Apriliani (2023) yang menyatakan bahwa efektifitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat seperti kompetensi pengelola keuangan akan diatasi dengan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi para pegawai yang berkepentingan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Oklarima (2023) yang melakukan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan *Value for Money* pada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Tahun 2018-2023 menjelaskan bahwa kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan pada kurun waktu tersebut dalam hal peran anggaran termasuk tidak ekonomis, dalam hal target terlaksananya program/kegiatan termasuk kriteria tidak efisien dan dalam hal pencapaian hasil dari program/kegiatan termasuk kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Padang dan Kota Pasuruan.

Sedangkan, penelitian menurut Nurhadiansyah (2019) menjelaskan beberapa waktor yang menjadi faktor penyebab dalam penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yaitu bahwa lamanya penerbitan SPD oleh PPKD dikarenakan pertanggungjawaban PPTK tidak tepat waktu, tidak lengkapnya dokumen kontrak, tidak adanya laporan nihil tahunan pajak dari pihak ketiga, tidak sesuainya jadwal kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan pada Anggaran Kas. Pertanggungjawaban masing-masing PPTK tidak tepat waktunya dikarenakan masih adanya kesalahan penulisan huruf pada nama pejabat, kesalahan penomoran dan kesalahan penulisan huruf terbilang nominal uang. Selain itu, tidak adanya uraian rincian spesifikasi atau merek barang/jasa yang akan dibeli pada DPA-OPD disebabkan lalainya PPTK dalam penginputan spesifikasi, merk, volume dan satuan barang/jasa pada waktu pengentrian program/kegiatan belanja pada aplikasi e-RDPA.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Loupatty & Usmany (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Secara simultan, sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Junita & Segarawasesa (2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan *e-payment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo.

Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang terdapat beberapa masalah yang dihadapi diantaranya lamanya pembayaran bagi pihak yang berepentingan sehingga sering terkesan lamban dalam pelayanan keuangan, kelalaian dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, bukti administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak lengkap, sering terjadi kesalahan ketik dan hitung dalam pembuatan dokumen administrasi keuangan, transaksi pembelian kebutuhan operasional (ATK, penggandaan, cetak, jilid serta makanan dan minuman) sering dilakukan dengan cara kredit, serta terlambatnya penyusunan Surat Pertanggungjawaban keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021 terdapat temuan penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya di mana pada saldo rekening bank per 31 Desember 2021 tertera jumlah Rp. 30.232.500,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan jumlah saldo kas yang terdapat pada SPJ Fungsional sebesar Rp. 168.885.228,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang permasalahan dan faktor penyebab yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Proses Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Telaah Pustaka (Kerangka Teori)

Kinerja

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Adapun manfaat pengukuran kinerja, antara lain (1) untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Pengukuran ini menverminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya (2) untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan (3) sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang (4) untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya dan (5) sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Kinerja seseorang dalam suatu organisasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut (1) pegawai, berkaitan dengan kemampuan dan kemauan dalam bekerja (2) pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan (3) mekanisme kerja mencakup sistem prosedur pendelegasian dan pengendalian serta struktur organisasi (4) lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim organisasi dan komunikasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim & Iqbal (2019) mengartikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD dan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas horisontal) secara transparan. Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usul dan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Ismail & Saggaf, 2020).

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak sendiri berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Di dalam buku *Public Expenditure Management Handbook* yang memuat tentang Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah dan dikutip ulang dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN memaparkan beberapa prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, di mana pengeluaran daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang di dalamnya terungkap segala hal yang menyangkut dana publik. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua pihak yaitu DPRD dan masyarakat. Proses akuntabilitas kepada DPRD telah diatur dalam suatu format yang standar, yaitu setiap akhir tahun anggaran kepala daerah harus melaporkan segala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana. Sedangkan, akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya.
2. *Value for Money*, di mana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.
3. Kejujuran bermakna bahwa dalam operasional keuangan daerah harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecilnya korupsi.
4. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.
5. Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu preventif dan represif. Dalam anggaran berbasis kinerja, pengendalian yang bersifat preventif dilakukan dengan membuat kebijakan yang meliputi Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga dengan ketentuan yaitu komprehensif, disiplin dan dapat diprediksi

Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan (Hady, 2016). Salah satu fungsi penting dari proses pengelolaan keuangan daerah adalah aspek penatausahaan yang meliputi kegiatan pencatatan yang dilakukan secara tertib, sistematis dan kronologis terhadap suatu kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang. Peran tata usaha sangat penting karena seluruh keterangan yang datanya berupa angka dan narasi terkait dengan kegiatan organisasi secara menyeluruh dicatat dan dihimpun dalam fungsi ini. Kemudian data tersebut diolah sehingga menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai bagi pihak yang membutuhkan.

Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019) menjelaskan bahwa anggaran yang sudah direncanakan dan ditetapkan harus dijalankan sebagaimana mestinya dan segala kemungkinan kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan harus diminimalisir. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini telah memperhitungkan aspek kinerja dan harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Selain itu, fungsi verifikasi dalam OPD juga kembali dipertegas yang terwujud dalam pelimpahan kewenangan penerbitan SPM dikembalikan pada masing-masing OPD yang bersangkutan. Pada prinsipnya, proses penatausahaan ini harus dapat meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran diatur dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019), sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS ;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU ;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya ;
4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran ;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kepala OPD atas usul bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah. Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala OPD.

Metoda

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti menganalisa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam melakukan fungsi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang, Jalan Frans Seda Kota Baru, Kupang Nusa Tenggara Timur. Adapun waktu penelitian dimulai dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun subjek penelitian ini adalah bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran serta informasi-informasi yang didapat tentang kinerja mereka dalam proses penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Sekretaris DPRD Kota Kupang, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan serta staf pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang.

Tahap Penelitian

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan: pertama, teknik observasi, di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati langsung yang menjadi objek penelitian atau biasa disebut dengan observasi langsung. Kedua, teknik wawancara yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada objek penelitian agar data memperoleh informasi yang lebih akurat, wawancara yang dilakukan pun terstruktur agar dapat diperoleh keterangan dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, teknik dokumentasi yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik ini dapat mendukung penelitian dan menambah kepercayaan sehingga perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, Langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut : *pertama*, reduksi data yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. *Kedua*, penyajian data, di mana hasil data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat.

Keakuratan data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan Teknik Triangulasi, di mana peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat guna mendapatkan keabsahan data. Transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi merupakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tahap pertama adalah observasi dengan cara mengamati mekanisme pengelolaan keuangan yang terdapat pada Bagian keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Tahap kedua dilakukan wawancara yang dilakukan secara bertahap kepada beberapa anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Kupang yang sudah dipilih

menjadi narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Tahap ketiga yaitu dokumentasi yaitu dengan mempelajari berbagai dokumen pelaporan yang terkait misalnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Kupang dan beberapa dokumen pendukung seperti laporan realisasi keuangan dan laporan kinerja lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahap yang saling memiliki keterkaitan dan mendukung antara satu tahap dengan tahap lainnya. Siklus ini diawali dengan tahap perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi dan diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Tujuan dilaksanakan pengelolaan keuangan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta berdaya guna dan berhasil guna (Nurhadiansyah, 2019).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan produk dari tahap perencanaan dan penganggaran. DPA merupakan pedoman bagi para pihak yang akan melakukan tahap pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi dalam melaksanakan pembayaran atas pelaksanaan program dan kegiatan dari OPD ini. Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang terdapat Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan anggaran, program dan kegiatan, perbendaharaan, melakukan fungsi verifikasi dan pelaporan. Bagian ini dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian dan mengkoordinir 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan dan Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kasubag dan dibantu oleh beberapa staf. Selain itu, pada OPD ini memiliki seorang bendahara pengeluaran dan seorang pembantu bendahara pengeluaran.

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi keuangan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas sebagai berikut menyusun bahan perencanaan, Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan kepada Bendahara dan PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU dan LS, menyusun penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengkoordinasikan kepada para pimpinan unit kerja dan pihak yang berkepentingan dengan bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD. Sedangkan Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan juga bertindak sebagai

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kupang mempunyai tugas sebagai berikut meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).

Pada tahap penatausahaan, bendahara pengeluaran mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada suatu instansi pemerintah. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap uang yang dikelolanya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pimpinan, menolak perintah membayar apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran. Selain mempunyai tugas yang bersifat administrasi, pembantu bendahara pengeluaran juga berfungsi memperlancar tugas bendahara pengeluaran agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Pelaksanaan pelayanan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang umumnya bersifat pelayanan administratif dan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD, misalnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan DPRD, peningkatan pengetahuan, pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Anggota DPRD dan peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diantaranya dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan rapat-rapat, konsultasi, kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan reses DPRD Kota Kupang serta kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas DPRD. Namun, dalam pelayanan administrasi keuangan, sering dikeluhkan keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak yang berkepentingan. Misalnya keterlambatan pembayaran uang perjalanan dinas bagi DPRD dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas, kunjungan kerja dan koordinasi di dalam maupun di luar daerah, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan reses DPRD. Bendahara pengeluaran juga selalu dinilai terlambat dan sering melakukan penundaan pembayaran tagihan-tagihan yang ada. Seringkali terlihat pihak yang berkepentingan selalu melakukan penagihan terus menerus, namun alasan bendahara pengeluaran adalah ketersediaan uang persediaan yang masih "kosong", sehingga masih dilakukan proses pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) atas pengeluaran yang menggunakan uang persediaan setelah itu baru bisa dilakukan pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan penuturan langsung dari Sekretaris DPRD Kota Kupang :

"DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan luar daerah telah memberitahukan informasi secara lisan terlebih dahulu kepada pihak Sekretariat DPRD untuk

dipersiapkan proses administrasi secara keseluruhan termasuk dalam hal keuangan dan hal tersebut juga telah disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran baru mulai membuat dan menyusun pertanggungjawaban Ganti Uang dengan segala bentuk proses yang harus dilalui lainnya yang biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Hal ini yang menjadi penyebab sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran uang perjalanan dinas bagi para Anggota DPRD”.

Hal ini disebabkan karena pola kerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran yang tidak tertib administrasi dan tidak disiplin, di mana setiap kali terjadi transaksi keuangan, tidak langsung dilakukan pembukuan atas belanja tersebut. Kebiasaan Bendahara Pengeluaran menunggu sampai jumlah uang persediaan “habis” atau ada permintaan mendadak dari DPRD untuk melaksanakan kegiatan kunjungan luar daerah atau kegiatan koordinasi lainnya, baru dilakukan proses pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Tentunya hal ini akan menghambat proses pencairan uang, karena masih harus dilaksanakan beberapa tahap administrasi misalnya menyusun pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (SPJ GU), membuat dan menyusun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) dan selanjutnya diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan diproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dilakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan dan diminta oleh bendahara pengeluaran dalam SPP GU dan SPM GU.

Menurut PMK Nomor 178/PMK.05/2018, bendahara pengeluaran dapat mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan jika penggunaan uang persediaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Setiap proses transaksi pembayaran yang telah terjadi, bendahara pengeluaran harus melakukan pembukuan lengkap dengan bukti administratif yang telah definitif kemudian diserahkan kepada pembantu bendahara pengeluaran untuk disimpan dengan tertib sebagai bukti pertanggungjawaban. Proses pembukuan dilakukan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) dilakukan setiap transaksi pembayaran selesai dilaksanakan dan tidak boleh dilakukan penundaan pekerjaan dan penumpukan bukti administrasi keuangan. Jadi, ketika penggunaan uang persediaan sudah mencapai 50%, bendahara pengeluaran dapat segera menyusun pertanggungjawaban ganti uang persediaan dan langsung diproses sesuai mekanisme yang berlaku tanpa memerlukan waktu yang lama. Seringkali yang terjadi adalah bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran melakukan pengumpulan bukti transaksi sampai saat di mana ketika akan dilakukan proses pertanggungjawaban ganti uang. Pola kerja inilah yang menjadi faktor penyebab seringkali terjadi keterlambatan pembayaran kepada pihak yang berkepentingan. Aminah & Suprpto (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas kerja hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan, ketepatan, kemampuan dan kerapihan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga

memberikan kepuasan bagi pihak yang memberikan tugas. Selain itu, pemahaman akan tugas dan fungsi, pengetahuan, kemampuan dan semangat kerja merupakan faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan baik (Winowoda *et al.*, 2023).

Salah satu faktor kunci dalam menjamin semua pajak yang diterima benar adalah dengan cara pengendalian internal pajak daerah guna meminimalisir masalah dalam pemungutan dan pengolahan datanya. Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain. Pada konteks pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pengeluaran bukan merupakan subjek pajak, namun diberi tanggung jawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan pajak setiap melakukan pembayaran kepada pihak yang berkepentingan. Namun, untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan pada saat SPJ pertanggungjawaban keuangan bulanan selesai disusun. Selain itu, Pembantu bendahara pengeluaran setelah melakukan penginputan pajak sesuai aplikasi perpajakan yang ada namun tidak langsung diikuti oleh penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran. Jika telah melewati batas waktu tertentu, maka jumlah pajak yang telah diinput melalui aplikasi perpajakan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan harus dilakukan penginputan ulang. Hal ini juga sesuai dengan penuturan dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang :

"Bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran sudah melakukan pemungutan pajak. Namun, uang pajak tersebut masih disimpan di dalam brankas. Pajak dihitung dan dibukukan pada setiap akhir bulan, setelah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional. Setelah itu, pembantu bendahara pengeluaran melakukan penginputan dan pelaporan pajak serta dilaporkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan penyetoran pajak di Kantor Pos terdekat".

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan perpajakan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04, 2000) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh bendahara pengeluaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setiap bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Untuk itu, bendahara pengeluaran harus merubah pola penyetoran pajak yang selama ini sering terlambat dilakukan. Penyetoran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penagihan. Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak akan mendapatkan sanksi administratif yaitu denda administratif sebesar 2% per bulan keterlambatan. Jika hal ini sering terjadi, tentunya akan memberikan kerugian pada kondisi kas Sekretariat DPRD Kota Kupang. Pola kerja tidak tertib dalam hal penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran dapat menyebabkan uang pajak yang telah dipungut bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, tidak efektifnya administrasi pajak dapat menyebabkan potensi penyimpangan dalam pemungutan pajak (Harjowiryo, 2020). Untuk itu, diperlukan peningkatan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kemudahan aplikasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan

bendahara Pemerintah Daerah terhadap pemungutan dan penyetoran pajak (Harjowiryono, 2019).

Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah. Pada saat melakukan pertanggungjawaban, pembantu bendahara pengeluaran seringkali menemukan banyak bukti administrasi yang tidak lengkap dan belum definitif. Hal ini merupakan faktor utama penyebab keterlambatan dalam penyusunan SPJ Keuangan oleh pembantu bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kota Kupang:

"Faktor utama dalam keterlambatan penyusunan SPJ Keuangan adalah kondisi bukti administrasi yang masih belum lengkap dan belum definitif. Ketika dilakukan proses verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan hal ini yang menjadi permasalahan utama. Untuk itu, harus menjadi perhatian serius dalam perbaikan proses pertanggungjawaban administrasi keuangan terutama tingkat kedisiplinan bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam mengelola administrasi pertanggungjawaban keuangan sehingga bisa menciptakan suatu pelaporan keuangan yang tertib dan baik".

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pembantu bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran APBD. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ pembantu bendahara pengeluaran. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampirkan dengan Buku Kas Umum, Buku Pajak, Rincian Objek, Laporan Penutupan Kas dan SPJ Fungsional. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir setiap tahun anggaran disampaikan paling lambat hari terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban harus dilampirkan dengan bukti setoran sisa uang persediaan pada tahun anggaran tersebut.

Dengan melihat ketentuan yang telah dipaparkan di atas, maka hal ini merupakan perhatian bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugas mereka. Terkait dengan bukti-bukti administrasi harus sudah dilengkapi dan didefinisikan setelah dilakukan pembayaran transaksi keuangan. Bendahara pengeluaran tidak boleh melakukan pembayaran tagihan dan pembantu bendahara pengeluaran pun tidak boleh mengumpulkan bukti administrasi yang belum lengkap. Pembantu bendahara pengeluaran harus rajin dan giat melakukan penagihan kekurangan berkas SPJ keuangan. Selain itu, bendahara pengeluaran harus

lebih teliti dan tegas menolak atau menunda pembayaran bila SPJ tidak benar-benar lengkap. Hal ini juga harus mendapatkan perhatian serius oleh para pejabat terkait yang ada di Sekretariat DPRD Kota Kupang, khususnya Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Jika telah dilakukan perbaikan dalam proses pertanggungjawaban administrasi keuangan, tentunya proses penyusunan SPJ Keuangan pun akan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berdampak lebih lanjut terhadap penyelesaian dan pelaporan tentang keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Kupang. Sejalan dengan penelitian dari Mahdani (2021) menyatakan bahwa dalam realisasi anggaran harus memperhatikan peruntukan dan ketersediaan anggaran belanja yang bersangkutan dan harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Tidak saja disebabkan oleh faktor sumber daya manusia melainkan pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas juga memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara (Ali, 2020). Faktor lain yang menjadi penghambat penyusunan SPJ pengeluaran antara lain pegawai yang bertugas sebagai penyusun SPJ juga merangkap jabatan lain dan mengakibatkan pegawai melakukan tugas pokok atau fungsi yang lebih dari seharusnya. Selain itu, banyaknya dokumen pelengkap yang dibutuhkan seringkali menghambat proses penyusunan SPJ yang dilakukan oleh pembantu bendahara pengeluaran (Wati & Nugraheni, 2020). Hasil penelitian dari Wijaya *et al.* (2022) keterlambatan pengiriman SPJ dari bendahara pengeluaran terjadi karena kelalaian bendahara pengeluaran. Untuk itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi keterlambatan pengiriman SPJ. Salah satu contohnya berupa penundaan penerbitan SP2D dari BUD.

Dalam proses pembukuan transaksi keuangan, di mana seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seringkali ditemukan kesalahan pemberian kode/nomor rekening belanja dan kekeliruan pengetikan. Hal ini tentunya membuat dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tidak rapi dan jika terjadi kekeliruan pemberian kode rekening akan mengakibatkan kesalahan dalam pengelompokan jenis belanja, kegiatan dan program. Kesalahan tersebut akan mengakibatkan jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang disajikan oleh bendahara pengeluaran belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Prinsip kehati-hatian dan ketelitian menjadi faktor penting bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban. Selain itu, pejabat penatausahaan keuangan juga harus memeriksa dan melakukan verifikasi dengan teliti dan cermat agar SPJ Fungsional yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. SPJ Fungsional yang baik akan menghasilkan Laporan keuangan dan kinerja yang baik dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan kompetensi yang baik dengan cara melakukan pengujian keahlian dan pelatihan guna meningkatkan mutu dan kompetensinya (Herlina *et al.*, 2021). Dalam penelitian (Permana, 2020) menyatakan bahwa tepat waktu, lengkap dan akurat akan secara simultan mempengaruhi proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara. Dalam membuat laporan

pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban bersifat administratif dan fungsional yang didalamnya memuat rekapitulasi saldo kas pada bendahara pengeluaran (Dona & Yenti, 2021).

Dalam melakukan pembelian kebutuhan operasional kantor dalam hal ini seperti Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, penggandaan, jiid, alat dan bahan kebersihan dan kebutuhan makanan dan minuman pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang sering dilakukan dengan cara kredit. Hal ini disebabkan karena jumlah uang persediaan pada bendahara pengeluaran masih belum cukup untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut. Jika kita membandingkan harga barang apabila barang tersebut dibeli dengan metode tunai atau kredit, tentunya kita dapat menemukan fakta bahwa pembelian barang operasional dengan sistem kredit akan lebih mahal dari sistem pembelian tunai. Tanpa kita sadari, hal ini sangat memberikan kerugian yang cukup signifikan bagi kondisi keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang karena jumlah uang yang ada pada kas bendahara pengeluaran tidak hanya untuk membayarkan harga pokok barang yang kita beli, akan tetapi kondisi kas juga sangat dibebani oleh beban bunga akibat utang yang dimiliki kepada pihak ketiga. Harus dipikirkan terkait dengan solusi atas permasalahan tersebut. Untuk itu, PPK harus melakukan perencanaan matang terkait dengan kebutuhan operasional kantor dan harus disesuaikan dengan kondisi kas yang ada di bendahara. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah penghematan keuangan agar sejumlah uang yang dipakai untuk membayar bunga kepada pihak ketiga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang lebih penting dan bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari Kasubag Pembayaran dan Pembukuan Sekretariat DPRD Kota Kupang :

"Dalam hal belanja makanan dan minuman baik untuk rapat dan kunjungan tamu biasanya dilakukan pemesanan terlebih dahulu di tempat makan yang sudah ada perjanjian kerjasama. Proses pembayaran kepada pihak ketiga baru akan diproses setelah adanya tagihan atas utang makanan dan minuman yang telah terjadi".

Kas merupakan aktiva lancar di mana dalam penggunaannya sering disalahgunakan dan mudah dilakukan manipulasi atas otorisasi kas tersebut terutama dalam penerimaan dan pengeluaran kas (Longdong, 2013). Menurut Panambunan & Tinangon (2016), sistem pengeluaran kas merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 ditemukan terdapat penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen bendahara pengeluaran atas BKU dan SPJ Fungsional serta hasil konformasi dengan pihak bank terdapat perbedaan jumlah saldo per 31 Desember 2021, di mana pada saldo rekening koran sejumlah Rp. 30.232.500,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan saldo kas pada SPJ Fungsional sejumlah Rp. 168.885.228,-. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022)

Setelah dilakukan konfirmasi ke bendahara pengeluaran, diketahui terdapat sisa kas di rekening giro per 31 Desember 2021 senilai Rp. 30.232.500,- yang merupakan SP2D yang terbit pada tanggal 31 Desember 2021 atas Belanja Honorarium PPK, PPB dan PPJ dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada beberapa kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Kupang serta Belanja Jasa Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Tenaga Pakar/Tenaga Ahli dari Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang). Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Giro Sekretariat DPRD Kota Kupang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 pada malam hari. Bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan seluruh kas di rekening giro pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah sejumlah Rp. 168.885.228,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) pada tanggal 7 Januari 2022. Hal ini menggambarkan bendahara pengeluaran tidak tertib dalam melakukan penatausahaan keuangan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas negara/Daerah secara tepat waktu, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah". Untuk itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang perlu melakukan konfirmasi atas saldo akhir tahun per 31 Desember 2021 kepada bank serta membuat kerjasama pemindahbukuan otomatis atas jasa giro setiap bulan. Bendahara pengeluaran harus lebih tertib lagi dalam melakukan penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah tepat waktu dan tidak boleh melampaui batas dari akhir tahun anggaran.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini disebabkan karena pola kerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran yang tidak tertib administrasi, di mana setelah terjadi transaksi keuangan tidak langsung dilakukan pembukuan. Setelah uang persediaan "habis" atau ada permintaan mendadak dari pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan kunjungan luar daerah atau kegiatan operasional lainnya, bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran baru mulai melaksanakan pertanggungjawaban Ganti Uang. Setiap proses pembayaran yang telah terjadi harus dilakukan pembukuan lengkap dengan bukti administrasi yang telah definitif kemudian diserahkan ke pembantu bendahara pengeluaran untuk disimpan sebagai bukti pertanggungjawaban. Jadi, ketika penggunaan uang persediaan sudah mencapai 50% (lima puluh persen), bendahara pengeluaran dapat segera menyusun pertanggungjawaban ganti uang persediaan dan langsung diproses sesuai mekanisme yang berlaku tanpa memerlukan waktu yang lama.

Bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran sering melakukan keterlambatan penyetoran pajak. Penyetoran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan

penagihan. Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak akan mendapatkan sanksi administratif yaitu denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan keterlambatan. Jika hal ini terjadi, tentunya akan memberikan kerugian pada kondisi kas Sekretariat DPRD Kota Kupang.

Faktor utama keterlambatan penyusunan SPJ Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang oleh bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran seringkali menemukan banyak bukti administrasi yang tidak lengkap dan belum definitif. Terkait dengan bukti-bukti administrasi harus sudah dilengkapi dan didefinisikan setelah dilakukan pembayaran. Bendahara pengeluaran tidak boleh melakukan pembayaran tagihan dan pembantu bendahara pengeluaran pun tidak boleh mengumpulkan bukti-bukti administrasi yang belum lengkap dan belum definitif. Pembantu bendahara pengeluaran harus rajin melakukan penagihan kekurangan berkas SPJ, bendahara pengeluaran pun harus lebih teliti dan tegas menolak atau menunda pembayaran bila SPJ tidak benar-benar lengkap.

Prinsip kehati-hatian dan ketelitian menjadi faktor penting bagi bendahara dan pembantu bendahara dalam melaksanakan tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban. Selain itu, Pejabat Penatausahaan Keuangan juga harus memeriksa dan melakukan verifikasi dengan teliti dan cermat agar Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang dilaporkan oleh bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sering dilakukannya pembelian dengan cara kredit disebabkan karena jumlah uang persediaan pada bendahara pengeluaran masih belum cukup untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut. Untuk itu, PPK harus melakukan perencanaan matang terkait dengan kebutuhan operasional kantor dan harus disesuaikan dengan kondisi kas yang ada di bendahara pengeluaran. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah penghematan keuangan agar sejumlah uang yang dipakai untuk membayar bunga kepada pihak ketiga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang lebih penting dan bermanfaat bagi banyak orang.

Penyajian saldo kas di bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya disebabkan oleh pemindahbukuan dari RKUD ke rekening giro Sekretariat DPRD Kota Kupang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 pada malam hari. Bendahara pengeluaran harus lebih tertib lagi dalam melakukan penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah tepat waktu yaitu tidak boleh melampaui akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwan kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran masih rendah dan ditunjukkan dengan masih banyak terjadi permasalahan keuangan pada tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Hal ini perlu diperhatikan serius oleh para pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan agar dapat mengambil sikap dan langkah nyata dalam memperbaiki kinerja pegawai tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang harus lebih ditingkatkan. Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Keuangan dan 3 (tiga) orang Kasubag yang berada di dalam bagian Keuangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses dan prestasi kerja dan bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran. Kerja sama dan pola komunikasi serta koordinasi dari setiap unsur yang ada di unit tersebut sangat diperlukan dalam mendukung kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.

Sistem reward dan punishment diberikan dan diberlakukan secara adil dan objektif bagi semua pegawai yang ada pada unit kerja tersebut sehingga mereka dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja pegawai. Terkadang, perlakuan tidak adil dari seorang pemimpin akan memberikan kecemburuan bagi pegawai lain sehingga dapat berpengaruh pada prestasi kerja.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengkaji kinerja dari seluruh pejabat yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan mulai dari pengguna anggaran, kepala bagian, kepala sub bagian perencanaan dan penganggaran, kepala sub bagian pembayaran dan pembukuan, kepala sub bagian verifikasi dan pelaporan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pada suatu unit kerja karena sistematis pekerjaan mereka yang saling berkaitan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Ali, K. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 129-150. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/2533.pdf>
- Aminah, S., & Suprpto, E. (2017). Pengaruh disiplin dan kompetensi terhadap kinerja bendahara skpd di kabupaten merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *Jurnal Ilmiah UNBARI* Vol. 17(1), 59-68. <http://ji.unbani.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/103>
- Angga Permana, K. W. (2020). Efektivitas proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dengan silabi. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 6(2), 102-110. <https://doi.org/10.32767/jas.v6i2.1143>
- Anggara, S. D. (2022). Praktik pengendalian internal pada pengelolaan keuangan di Lembaga Kemahasiswaan. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 183-201. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p183-201>
- Cinta Junita, & Fajar Satriya Segarawasesa. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di Kabupaten Purworejo. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8 SE-Articles), 3465–3479. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1985>

- Dona, S., & Yenti, E. (2021). Analisis Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 1(2), 167-172. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i2.4391>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah (4th ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Harjowiryo, M. (2020). Determinan kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285–310. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.315>
- Haryanti, N., & Apriliani, S. (2023). Pengelolaan anggaran dan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.57>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Ismail, I., & Saggaf, S. (2020). Analisis efektifitas pengelolaan keuangan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1), 392-403. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/79%0A>
- Jumardi, J., Rajagukguk, H., & Machmury, A. (2022). Kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 197-206. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p06>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113661/pmk-no-178pmk052018>
- Kharitzah Hady, R. (2016). Analisis penerapan sistem prosedur uang persediaan dan ganti uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 583–591. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14292>
- Longdong, A. S. (2013). Evaluasi prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 383-392. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2700>

- Loupatty, L. G., & Usmany, P. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara desa dalam kewajiban pembayaran pajak desa (studi kasus di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1 SE-Articles), 193–206. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i1.1876>
- Mahdani, S. (2021). Pengawasan internal pengeluaran kas pada Bagian Keuangan Setdakab Nagan Raya. *Jurnal Pengawasan Internal Universitas Teuku Umar*, 5(1), 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v5i1.3270>
- Manengkey, B. J., Kalangi, L., & Kapojos, P. (2023). Evaluasi pengelolaan keuangan pada dinas komunikasi dan informatika kota manado berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 2–3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/46880>
- Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016, (2016).
- Motoh, J. F., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 44–51. <https://doi.org/10.32400/iaj.27605>
- Nugroho, Y. A. K., & Ngana, F. C. B. R. (2022). Tekanan Peran, kompleksitas tugas, pelatihan auditor, dan kesadaran kecurangan atas laporan keuangan. *Perspektif Akuntansi*, 5(1 SE-Articles), 1–27. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i1.p001-027>
- Nurhadiansyah, N. (2019). Kinerja pembantu bendahara pengeluaran dalam proses penatausahaan keuangan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 04(02), 126–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jshs.v4i2.559>
- Nursaadah. (2017). Pengaruh reward dan punishment terhadap kepuasan kerja dan implikasinya atas kinerja bendahara pengeluaran di Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*, 1(1), 31–35. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.511>
- Oklarima, D. A. (2023). Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan value for money pada sekretariat DPRD Kota pasuruan tahun 2018 - 2021. *Universitas Muhammadiyah*.
- Panambunan, G., & Tinangon, J. (2016). Evaluasi pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 907–915. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11833%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11833/11423>
- Putry, N. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran. *Al-Khair Journal : Management, Education, And Law*, 1, 99–103. <https://doi.org/10.29300/kh.v2i2.6308>

- Rasidah, R., Safrida, L., & Yuliastina, M. (2022). Peningkatan kapabilitas bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan Kota, Kabupaten dan Provinsi Di Kalimantan Selatan. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 64–71. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6272>
- Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(2), 67–73.
- Silfiani, M., Wijayanto, S. A., & Fauzi, A. K. (2021). Upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. *Journal of Management Sciences*, 1(2), 54-58. <https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15>
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, & hasil penelitian. pustaka baru press.*
- Sukerni, N., & Marhaeni, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bendahara serta dampaknya terhadap penyerapan anggaran organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(11), 01-12. <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i11.p01>
- Susilawati, H. (2016). Pengaruh peran bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan-skipd terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(6) 01-08.
- Wati, S., & Nugraheni, A. (2020). Analisis faktor penghambat penyusunan spj pengeluaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jesyia (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3, 232–239. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v3i2.159>
- Wijaya, F. M., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2022). Analisis pelaksanaan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara di kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 3-9.
- Winowoda, T., Tulus, F., & Londa, V. (2023). Kualitas sumber daya manusia dalam menyelesaikan berkas tagihan di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara bagian Umum. *Jurnal Administrasi Publik* 4(8), 211–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v8i4.45814>